



KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 112 /21.a/Kpts.WN.DS/II-2021

TENTANG
PEMBENTUKAN NAGARI TAGEH TAHUN 2021

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa/ Nagari dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Tahun 2021;
- b. bahwa dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19 bersekala Nagari perlu membentuk Nagari Tageh di Nagari Durian Sereibu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari DURIAN SERIBU tentang Pembentukan Nagari Tageh Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penetapan Penanganan Corona Virus Disease 2019, di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standart Pelayanan Minimal Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2021 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249;

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman umum Pendampingan masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
27. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standarisasi Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Pesisir Selatan;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 ;
30. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140/110/DPMDP2KB/II-2021 Tanggal 23 Februari 2021 Tentang Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tingkat Nagari Tahun 2021;

31. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 s/d 2024;
32. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari Durian Seribu berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari/Desa;
33. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKPNagari) Tahun 2021;

- Meperhatikan :
1. Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 06 Pebruari 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Desa;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 08 Pebruari 2021, Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro disebagian Jawa dan Bali;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Februari 2021 Nomor 443/0619/BPD tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa;
 4. Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor 3 tahun 2021 tentang Penegasan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan tanggal 11 Pebruari 2021, Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
 5. Tageh (Kuat), Nagari Tageh bermakna, Nagari yang Kuat untuk mengoptimalkan segala upaya dan unsur yang ada didalamnya dalam usaha pencegahan dan penanganan Covid – 19 dan bekerja sama dengan TNI/Polri;
 6. Nagari Tageh bukan hanya Tageh (kuat) dalam mengendalikan penyebaran COVID-19, tapi juga tageh dalam bidang sosial dan ekonomi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Wali Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Nagari Tageh Tahun 2021.
- KESATU** : Tujuan dibentuk Nagari Tageh ini untuk mengendalikan COVID - 19 berbasis Nagari yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh TIM di Nagari.
- KEDUA** : Tim yang dimaksud pada diktum KESATU adalah Tim Nagari Tageh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Nagari Tageh:
1. Tim Nagari Tageh memiliki Tugas dalam Pengendalian Penyebaran COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:
 - a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa / Nagari;

- b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjagajarak dalam wilayah Desa / Nagari;
 - c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa / Nagari secara berkala;
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis disetiap Posko Desa; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari.
2. Tim Penanganan Nagari Tageh memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran / penularan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
 - a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 - b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa / Nagari yang terkonfirmasi COVID-19.
 - c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID- 19 melalui test Corona Viruses Disease (COVID-19);
 - d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
 - e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
 - f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari.
3. Tim Pembinaan Nagari Tageh memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran / penularan dan penanganan COVID- 19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:
 - a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Nagari;
 - b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa / Nagari lainnya sesuai bidang tugas;
 - c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa / Nagari; dan
 - d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
4. Tim Pendukung Nagari Tageh memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Program Nagari tageh akibat penyebaran / penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:
 - a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Nagari Tageh;
 - b. Membuat sistem informasi kesehatan warga Nagari;
 - c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
 - d. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat ; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Nagari Tageh Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bermitra dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kecamatan, Tenaga Kesehatan Puskesmas, Pendamping Desa, Pendamping TKSK, Pendamping PKH, Penyuluh Pertanian, Penyuluh agama dan mitra lainnya.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Durian Seribu Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada tanggal : 17 Pebruari 2021

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Satuan Tugas Covid -19 Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Forkompimcam Silaut di Silaut;
3. Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Makmur di Lubuk Bunta;
4. Tim Nagari Tageh Nagari Durian Seribu di Durian Seribu;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Durian Seribu
 Nomor : 112 /21.a/Kpts.WN.DS/II-2021
 Tentang : Pembentukan Nagari Tageh
 Tanggal : 17 Pebruari 2021

Susunan Tim Nagari Tageh berbasis Nagari

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SYAMWIL, S.STP, MM Briptu. GILANG PRATAMA Sertu, MASNI YULIA NILAWATI, SKM	Pengarah	Camat Bhabinkamtibmas Babinsa Kepala Puskesmas
2.	ABIRMAN	Ketua	Wali Nagari
3.	SUYADI	Wakil Ketua	Ketua BAMUS
TIM PENCEGAHAN			
1.	TUGIMAN	Koordinator	Ketua LPMN
2.	MUHAMDINI	Wakil Koordinator	Kaur Kesra
3.	SURONI	Anggota	Ka. Kp. Sumber Sari
4.	HARIYANTO	Anggota	Ka. Kp. Durian Api
TIM PENANGANAN			
1.	POPI ERAWATI, Amd.Keb	Koordinator	Bidan Desa/Nagari
2.	ENDANG SULESTARI	Wakil Koordinator	Kader Pembangunan Manusia
3.	SULIYANI	Anggota	Kader Posyandu
4.	SULAMTI	Anggota	Kader PPKBD
5.	SITI MARATUS SHALIAH	Anggota	Kader BKB
6.	AMANAH FIRTIANNA	Anggota	Kader Posyandu
TIM PEMBINAAN			
1.	KRISWANTO	Koordinator	Linmas Nagari
2.	JUNAFRI	Wakil Koordinator	Kasi Pemerintahan
3.	WADIYO	Anggota	Tokoh Masyarakat
4.	BAIDI	Anggota	Tokoh Agama
5.	ANDI LISTYAWAN	Anggota	Tokoh Pemuda

TIM PENDUKUNG			
1.	RIDUAN	Koordinator	Sekertaris Nagari
2.	RUMIYANTO	Wakil Koordinator	Unsur LPMN
3.	JAFRISON	Anggota	Tokoh Masyarakat
4.	AGUS NOVIANTORO	Anggota	Tokoh Pemuda
5.	NURAINI	Anggota	TP PKK

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



ABDIRMAN

**STRUKTUR TIM POSKO COVID 19 NAGARI
DURIAN SERIBU**

